



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 87/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MAUR BARU
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maur Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MAUR BARU, KECAMATAN RUPIT, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Maur Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Sebagai laporan

Ditetapkan di Maur Baru
Pada tanggal 10 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAUR BARU



DAFTAR NAMA-NAMA KPPS DESA MAUR BARU

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	HASBULLAH	01	L	DESA MAUR BARU
2	AGUS SALIM	01	L	DESA MAUR BARU
3	IMAS ROHANA	01	P	DESA MAUR BARU
4	M.BUJANG AMAN	01	L	DESA MAUR BARU
5	SAIPUL HADI	01	L	DESA MAUR BARU
6	ANI YANTI ROMAISAH	01	P	DESA MAUR BARU
7	ABDUL HAIR	01	L	DESA MAUR BARU

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	HERLINA	02	P	DESA MAUR BARU
2	RAHMAT SALEH	02	L	DESA MAUR BARU
3	ALJINUS TOUPAN	02	L	DESA MAUR BARU
4	DAHLAN JAMIL	02	L	DESA MAUR BARU
5	DEN AZHARI	02	L	DESA MAUR BARU
6	ABDULLAH SOBRI	02	L	DESA MAUR BARU
7	AZHARI	02	P	DESA MAUR BARU

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	LUPITA	03	L	DESA MAUR BARU
2	SAFRI YANTO	03	L	DESA MAUR BARU
3	NOPRIZAIN	03	L	DESA MAUR BARU
4	MAULANA HIDAYAT	03	L	DESA MAUR BARU
5	SAMIRAN	03	L	DESA MAUR BARU
6	WELIYANTO	03	L	DESA MAUR BARU
7	AHMAD SYARKOWI	03	L	DESA MAUR BARU

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	DARUSSALAM	04	L	DESA MAUR BARU
2	EDI ROBIANSYAH	04	L	DESA MAUR BARU
3	BENI ZAMSARI	04	L	DESA MAUR BARU
4	DENSI IRAWAN	04	L	DESA MAUR BARU
5	MUJIBURROHMAN	04	L	DESA MAUR BARU
6	DEDI DAMHUDI	04	L	DESA MAUR BARU
7	REJAB	04	L	DESA MAUR BARU

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	SAIPUL BAHRI	05	L	DESA MAUR BARU
2	KAHARUDIN	05	L	DESA MAUR BARU
3	NENGI IRAWAN	05	L	DESA MAUR BARU
4	LESI MINARNI	05	P	DESA MAUR BARU
5	RAMA PRATIWI	05	P	DESA MAUR BARU
6	MARLIN PUSPITA DEWI	05	P	DESA MAUR BARU
7	JAYA PRIKASMIAD	05	L	DESA MAUR BARU

NO	NAMA	TPS	L/P	ALAMAT
1	DEPRI	06	L	DESA MAUR BARU
2	M.BUSTOMI	06	L	DESA MAUR BARU
3	ENDANG SUHANDI	06	L	DESA MAUR BARU
4	NURUL HASANA	06	P	DESA MAUR BARU
5	LENI MARLINA	06	P	DESA MAUR BARU
6	MUSTAHKINA ARSABANDI	06	L	DESA MAUR BARU
7	SAIDI ASRI	06	L	DESA MAUR BARU

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
MAUR BARU

